

SKRIPSI

**ANALISIS PENYELESAIAN
SENGKETA PERTANAHAN MASYARAKAT OLEH
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



Diajukan oleh :

HUSAINI QADRI

NIM. 2010211210173

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Oktober, 2023

**ANALISIS PENYELESAIAN
SENGKETA PERTANAHAN MASYARAKAT OLEH
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

Husaini Qadri

2010211210173

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober, 2023**

**ANALISIS PENYELESAIAN
SENGKETA PERTANAHAN MASYARAKAT OLEH
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
Husaini Qadri
2010211210173

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS PENYELESAIAN
SENGKETA PERTANAHAN MASYARAKAT OLEH
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Diajukan oleh


Husaini Qadri
NIM. 2010211210173

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600321 198703 1 009

Diketahui

Banjarmasin, 22 Mei 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENYELESAIAN

SENGKETA PERTANAHAN MASYARAKAT OLEH

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Diajukan oleh

Husaini Qadri

NIM. 2010211210173

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 343 / UN 8.1. 11 / SP / 2024

Tanggal : 19 JUN 2024

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M. Hum.
Sekretaris/Anggota	: Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Anggota	: H. Mahyuni, S.H., M. Hum

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mankurat

Nomor : 707/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 05 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husaini Qadri
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210173
Tempat/ Tanggal Lahir : Teluk Sinar/ 24 April 2001
Program Keckhususan : Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS PENYELESAIAN
SENKETA PERTANAHAN MASYARAKAT OLEH
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelur kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 22 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Husaini Qadri
NIM. 2010211210173

MOTO

Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam kesulitan (**Ali bin Abi Thalib**)

Gagal hanya terjadi jika kita menyerah (**B. J. Habibie**)

PERSEMBAHAN

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujudku yang tak terhingga, kupersembahkan kepada ayahanda **Syamsuri** dan ibunda **Mahrita** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidikku sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalaskan dengan apapun, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Muhammad Al-Hariri** dan adikku tersayang **Muhammad Nasyir**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **H. Mahyuni, S.H., M.Hum.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini dengan sabar membimbing dan memberi semangat selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Husaini Qadri. Mei 2024. **ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MASYARAKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 114 halaman. Pembimbing Utama: Mahyuni, S.H., M.Hum.

Tanah merupakan suatu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sumber kehidupan untuk seluruh makhluk ciptaannya. Tanah sangat diperlukan bagi seluruh makhluk Tuhan baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan yang membutuhkan tanah sebagai sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan. Kebutuhan yang sangat mendasar ini, membuat manusia selalu melakukan aktivitas di atas permukaan tanah sehingga manusia selalu berhubungan terus-menerus dengan tanah. Semakin tinggi kebutuhan manusia akan tanah, semakin tinggi pula perbuatan hukum yang dilakukan dengan orang lain hal ini dikarenakan banyak melibatkan orang lain sehingga banyak pula hubungan hukum yang tercipta karena secara terus-menerus dilakukan dengan subyek hukum yang berbeda-beda. Banyaknya kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum sehingga setiap manusia akan berpotensi terjadinya sengketa.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai sumber daya alam yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan sehingga menyebabkan masyarakat membutuhkan lahan yang banyak baik itu untuk pertanian, perkebunan, dan usaha-usaha lainnya yang memerlukan tanah. Semakin tingginya kebutuhan dan kepentingan sering kali ada permasalahan hukum yang timbul dan masalah tersebut sangat sulit untuk diselesaikan. Penyelesaian sengketa pertanahan telah di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris/sosiolegal, yang menganalisis hukum dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta yang terjadi, selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sekunder.

Permasalahan sengketa tanah tidak akan pernah habis karena tanah sangat penting bagi masyarakat. Ada dua faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya sengketa pertanahan yaitu faktor intern dan faktor ekstrern. Berdasarkan timbulnya sengketa pertanahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak lepas dari adanya faktor-faktor intern, yaitu : letak dan batas tanah yang dimiliki pemilik tanah tidak jelas, masih adanya sistem klaim atas tanah, masih adanya sistem kepercayaan dalam hal jual beli tanah, meningkatnya harga tanah, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pertanahan khususnya tentang prosedur pendaftaran tanah, dan meningkatnya pembangunan sehingga mendorong peralihan fungsi tanah dari tanah pertanian ke tanah non pertanian. Selain dari pada faktor

intern hal ini juga dipengaruhi oleh faktor ekstern antara lain dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, faktor ketelitian pejabat Kantor Pertanahan sangat berpengaruh dalam menerbitkan suatu sertifikat tanah mengenai dokumen-dokumen yang menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat apakah sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tentu saja tidak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai hal yang menghambat jalannya suatu proses penyelesaian sengketa tersebut dapat diketahui ada 3 (tiga) faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu, hambatan yang disebabkan peraturan perundang-undangan, hambatan yang disebabkan para pihak yang bersengketa, dan hambatan yang disebabkan oleh petugas BPN. Secara keseluruhan hambatan-hambatan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk sebagai berikut: Pertama (hambatan yang disebabkan peraturan perundang-undangan) yaitu hasil mediasi yang dilakukan oleh BPN dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adanya kekhawatiran jika salah satu pihak yang bersengketa melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dalam Perjanjian Perdamaian dan masalah dari kewenangan untuk pembatalan sertifikat tanah ganda karena adanya tumpang tindih suatu peraturan. Kedua (hambatan yang disebabkan para pihak yang bersengketa) yaitu tidak tercapainya tujuan, tidak tercapainya perdamaian, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat hukum dari menjadikan sertifikat tanah sebagai objek jaminan pinjam-meminjam, dan pengaduan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi tanah sebenarnya. Ketiga (hambatan yang disebabkan oleh petugas BPN) yaitu mengenai kesalahan prosuder yang dilakukan petugas pertanahan dan kurangnya sumber daya manusia yang bertugas dalam menyelesaikan sengketa.

Husaini Qadri. Mei 2024. **ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MASYARAKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 114 halaman. Pembimbing utama : Mahyuni, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Semakin tingginya kebutuhan dan kepentingan akan tanah sering kali ada permasalahan hukum yang timbul dan masalah tersebut sangat sulit untuk diselesaikan. Penyelesaian sengketa pertanahan telah di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa pertanahan dan faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa pertanahan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris/sosiolegal, yang menganalisis hukum dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta yang terjadi, selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Permasalahan sengketa tanah tidak akan pernah habis karena tanah sangat penting bagi masyarakat. Ada dua faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya sengketa pertanahan yaitu faktor intern dan ekstrern. Faktor intern, yaitu : letak dan batas tanah yang dimiliki pemilik tanah tidak jelas, masih adanya sistem klaim atas tanah, masih adanya sistem kepercayaan dalam hal jual beli tanah, meningkatnya harga tanah, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pertanahan khususnya tentang prosuder pendaftaran tanah, dan meningkatnya pembangunan sehingga mendorong peralihan fungsi tanah dari tanah pertanian ke tanah non pertanian. Faktor extern antara lain, faktor ketelitian pejabat Kantor Pertanahan sangat berpengaruh dalam menerbitkan suatu sertifikat tanah mengenai dokumen-dokumen yang menjadi dasar untuk penerbitan. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan tidak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai hal yang menghambat jalannya suatu proses penyelesaian sengketa tersebut, ada 3 (tiga) faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa pertanahan, yaitu: hambatan yang disebabkan peraturan perundang-undangan, hambatan yang disebabkan para pihak yang bersengketa, dan hambatan yang disebabkan oleh petugas BPN.

Kata Kunci (*keyword*): Tanah, Penyelesaian Sengketa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidal lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebabkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat dan amat terpelajar **H. Mahyuni, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat dan amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat dan amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang terhormat **Sofia Rachman, S.H., M.H., M.M.**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Pejabat sangat bersahaja dan terbuka;
7. yang tercinta kepada kedua orang tua, ayah **Syamsuri**, ibu **Mahrita** dan kedua saudara yang telah memberikan semangat, memberikan masukan dan doa yang terbaik sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
8. kepada keluarga **Nor'anida Fiteraniah, S.Pd., M.Pd., Astuti Rahmayanti, S.Gz., Muhammad Zaini, S.Pd., Yana, S.Pd., Yeni, S.Pd.**,

Muhammad Syaiful Akbar dan keluarga lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;

9. yang terkasih **Ulpa**, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
10. kepada **M. Faris Rafi Ersa, S.H., dan Dedy Arie Dermawan, S.P.**, yang telah menjadi teman sekaligus abang yang memberikan segala masukan dan arahan yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
11. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan rendah hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 22 Mei 2024



Husaini Qadri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Tentang Tanah	11
B. Pembuktian Hak Atas Tanah	12
C. Pengertian Tentang Sengketa	16
D. Faktor Penyebab Terjadi Sengketa Indah	18
E. Penyelesaian Sengketa Tanah	20
F. Perlindungan Hukum	26

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Gambaran Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara	33
2. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara	37
3. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara	39
4. Struktur Organisasi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara	41
5. Uraian Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara	41
6. Jenis Pelayanan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara	53
B. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara	63
C. Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara	71
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.....	35
Tabel 4.2 : Laju Pertambahan Penduduk dan Kepadatan Penduduk	36
Tabel 4.3 : Daftar ASN BPN Hulu Sungai Utara Tahun 2024	56
Tabel 4.4 : Daftar Calon PPPK BPN Hulu Sungai Utara Tahun 2024	60
Tabel 4.5 : Daftar ASK BPN Hulu Sungai Utara Tahun 2024	61
Tabel 4.6 : Daftar PPNPN BPN Hulu Sungai Utara Tahun 2024.....	61
Tabel 4.7 : Daftar Tenaga Pendukung	62
Tabel 4.8 : Daftar Pegawai Outsourcing.....	63
Tabel 4.9 : Pengaduan Sengketa masuk tahun 2020-2024.....	66
Tabel 4.10 : Jenis Pengaduan masuk tahun 2020.....	67
Tabel 4.11 : Jenis Pengaduan masuk tahun 2021.....	67
Tabel 4.12 : Jenis Pengaduan masuk tahun 2022.....	68
Tabel 4.13 : Jenis Pengaduan masuk tahun 2023.....	68
Tabel 4.14 : Jenis Pengaduan masuk tahun 2024.....	68
Tabel 4.15 : Jumlah Sengketa yang selesai dan belum selesai	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara 33

Gambar 4.2 : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten HSU 38

Gambar 4.3 : Struktur Organisasi BPN Hulu Sungai Utara..... 41

